



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 690 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN BEASISWA HAFIDZ AL-QUR'AN BAGI MAHASISWA STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 41 TAHUN 2018

Bismillahirrahmanirrahim,

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mewujudkan generasi Qurani.
b. bahwa dalam rangka mencari kader unggulan Persyarikatan Muhammadiyah dipandang perlu memberikan beasiswa Hafidz Al-Qur'an bagi mahasiswa baru Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Jakarta.
c. bahwa guna keperluan yang di maksud pada butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, tentang Pendidikan Kedokteran;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
7. Keputusan materi Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam

8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/2002 Tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/Kep/1.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440/19 Januari 2019 M, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2019-2021;

Memperhatikan : Hasil rapat Bidang III Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanggal 07 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA HAFIDZ AL-QURAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU (S1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang di maksud dengan :

- a. Universitas Muhammadiyah Jakarta yang selanjutnya di singkat UMJ, adalah perguruan tinggi swasta yang berada di lingkungan muhammadiyah
- b. Rektor adalah organ UMJ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelola UMJ
- c. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan pengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan umj
- d. Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan umj yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap fakultas
- e. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- f. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di umj
- g. Mahasiswa baru adalah calon peserta didik pada jenjang pendidikan universitas
- h. Pemberian Beasiswa Adalah Suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada calon mahasiswa yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh

- i. Strata satu Adalah sebuah gelar akademis yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik bidang studi tertentu dari suatu perguruan tinggi.
- j. Hafidz Al-Quran adalah bentuk penghargaan lembaga terhadap capaian prestasi mahasiswa dalam bidang non akademik.
- k. Uang kuliah adalah besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian beasiswa Hafidz Al-Quran bagi mahasiswa bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Universitas Muhammadiyah Jakarta dan mewujudkan generasi Qurani serta mencari kader unggulan persyarikatan muhammadiyah.

BAB III
BESARAN PEMBERIAN BEASISWA HAFIDZ AL-QURAN

Pasal 3

- (1) Besaran pemberian beasiswa Hafidz Al-Quran :
 - a. Hafidz Al Qur'an 2 Juz s/d 5 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 60% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 4 (di test ulang di tiap semester)
 - b. Hafidz Al Qur'an 5 Juz/d 10 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 70% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 5 (di test ulang di tiap semester)
 - c. Hafidz Al Qur'an 10 Juz s/d 20 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 80% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 6 (di test ulang di tiap semester)
 - d. Hafidz Al Qur'an 20 Juz s/d 25 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 90% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 7 (di test ulang di tiap semester)
 - e. Hafidz Al Qur'an 25 Juz s/d 30 Juz mendapat *beasiswa* sebesar 100% dari uang kuliah pada semester 1 sampai semester 8 (di test ulang di tiap semester)
- (2) Hafidz Al-Qur'an Prodi Gizi dan Kebidanan 20 s/d 25 Juz mendapat beasiswa sebesar 90% pada semester 1 sampai dengan semester 7, dengan ketentuan di atur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Fakultas Kedokteran.
- (3) Hafidz Al-Qur'an Prodi Kedokteran 30 Juz mendapat beasiswa 100% pada semester 1 sampai dengan semester 8, dengan ketentuan di atur lebih lanjut berdasarkan ketentuan Fakultas Kedokteran.

BAB IV
KATEGORI BEASISWA, SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4

- (1) Beasiswa Hafidz Al-Quran:
 - a. Mahasiswa Baru;
 - b. Mahasiswa Aktif;
- (2) Syarat Beasiswa Hafidz Al-Quran :
 - a. Mahasiswa baru :
 - Melampirkan Fotocopy sertifikat Hafidz Al-Quran dari lembaga terkait sebanyak 2 lembar
 - Menyerahkan fotocopy Ijazah legalisir sebanyak 2 lembar atau surat keterangan lulus dari sekolah/pesantren
 - khusus untuk mahasiswa prodi kedokteran melampirkan sertifikat lulus Hafidz Al-quran
 - b. Mahasiswa Aktif :
 - Menyerahkan fotocopy kartu mahasiswa (KTM) sebanyak 1 lembar
 - Menyerahkan transkrip nilai IPK minimal 2.75 bagi mahasiswa FT dan FIK, bagi mahasiswa FISIP, FH, FEB,FAI, F.TAN, FIP menyerahkan transkrip nilai terakhir dengan IPK 3.00 sebanyak 1 lembar
 - Khusus untuk mahasiswa prodi kedokteran melampirkan sertifikat lulus hafidz al-quran 30 juz sebanyak 1 lembar
 - Khusus untuk mahasiswa prodi kedokteran apabila ingin melanjutkan beasiswa hafidz al-quran, melampirkan transkrip nilai terakhir IPK minimal 3,00
- (3) Ketentuan Beasiswa Hafidz Al-Quran:
 - a. Mahasiswa baru
 - Telah dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ)
 - Khusus untuk Prodi Kedokteran telah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru dan telah di nyata kan lulus oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ)
 - b. Mahasiswa Aktif
 - Telah dinyatakan lulus oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ)
 - Besaran persentase beasiswa ditentukan oleh LPP AIK
 - Khusus untuk Prodi Kedokteran lebih lanjut di tentukan oleh pihak Fakultas Kedokteran

BAB V
MEKANISME BEASISWA HAFIDZ AL-QUR'AN
Pasal 5

- (1) Mekanisme Beasiswa Hafidz Al-Quran bagi Mahasiswa Baru :
 - a. Melakukan Pendaftaran Online
 - b. Melakukan Pembayaran Pendaftaran
 - c. Melengkapi Berkas Persyaratan Pendaftaran dan Menyerahkan Sertifikat Hafidz Al-Quran sebanyak 2 lembar
 - d. Pilih Prodi dan pilih jalur masuk pendaftaran
 - e. Melakukan pembayaran registrasi ulang
- (2) Khusus mahasiswa Fakultas kedokteran :
 - a. Melampirkan sertifikat lulus Hafidz Al-Quran 30 juz.
 - b. Lulus saringan masuk calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran
 - c. Telah melakukan pembayaran registrasi ulang
 - d. Di akhir Gelombang 4 dilakukan pengetesan oleh tim seleksi Hafidz Al-Quran, Apabila calon mahasiswa tersebut lulus maka biaya yang sudah Di bayarkan akan di kembalikan.
- (3) Mekanisme Beasiswa Hafidz Al-Quran bagi Mahasiswa Aktif :
 - a. Membuat surat permohonan beasiswa Hafidz Al-Quran kepada Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ) dengan persetujuan Dekan.
 - b. Surat permohonan yang tertera di point (a) di atas, wajib melampirkan KTM (kartu mahasiswa) dan Transkrip nilai semester terbaru.
 - c. Selanjut nya mengikuti test Hafidz Al-Quran sesuai dengan jadwal yang di tetap kan oleh Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Jakarta (LPP AIK UMJ).
 - d. Hasil test tersebut di sampaikan ke pihak Fakultas untuk mendapatkan persetujuan besaran beasiswa yang di peroleh Khusus mahasiswa Fakultas kedokteran apabila ingin melanjutkan Beasiswa nya, wajib mengikuti test Hafidz Al-Quran di tiap semester dengan nilai IPK. 3.00
 - e. Ketentuan lebih lanjut di atur oleh pihak Fakultas Kedokteran

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

- (1) Mekanisme pemberhentian pemberian beasiswa Hafidz Al-Quran :
 - a. Mahasiswa telah di nyatakan lulus tidak lebih dari 8 semester
 - b. Mahasiswa telah mengundurkan diri ataupun cuti
 - c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta
 - d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat kriteria yang di tentukan
 - e. Mahasiswa meninggal dunia

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

Monitoring :

- (1) Fungsi Monitoring dan Evaluasi di lakukan oleh Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV dan Dekan Fakultas
- (2) Fungsi Monitoring terdiri dari :
 - a. Tepat sasaran (yaitu apabila mahasiswa yang di tetapkan sebagai penerima beasiswa Hafidz Al-Quran telah sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan)
 - b. Tepat pencapaian (yakni apabila jumlah penerima beasiswa Hafidz al-Quran sudah melampaui target)
 - c. Tepat Waktu (yaitu apabila tahapan proses seleksi penerimaan beasiswa Hafidz Al-Quran sesuai dengan jadwal yang telah di tetap kan)

Evaluasi :

- (1) Mahasiswa penerima beasiswa Hafidz Al-Quran akan di cek hafalan nya dan apabila kondisi penerima beasiswa Hafidz Al-Quran tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka beasiswa Hafidz Al-Quran yang di terima di batalkan.


BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) UPT Promosi dan PMB Universitas Muhammadiyah Jakarta wajib membuat laporan tahunan
- (2) Laporan tahunan terdiri dari pada, laporan keuangan dan laporan kegiatan
- (3) Laporan program berisi tentang penjelasan seleksi serta kendala
- (4) Laporan tahunan ini akan di jadi kan sebagai pertimbangan untuk program tahun berikut nya
- (5) Laporan tahunan ini selambat-lambat nya di lapor kan pada saat penerimaan pendaftaran berakhir di bulan desember.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2019
Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H. M.H

Tembusan :

1. BPH Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro & UPT
5. Para KTU Fakultas